

KEDUA

: Izin pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal
1. Maret. 2010..... sd ...1. Maret. 2015...

KETIGA

- : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat dibidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik, Pengelola / Penyelenggara dengan Orang Tua / Keluarga Anak Didik, Masyarakat sekitar dan sektor / Unit kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generil, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 1 Maret 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG



Drs. SAPARDI, M.Si
NIP 19600810 198603 1 016

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Cq. Bidang PNF dan PT
4. Kepala UPP Kecamatan Ulujami;
5. Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang;
6. Ketua FC Himpaudi Kecamatan Ulujami;
7. Arsip.